

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* atau agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta telah mengatur berbagai kepentingan manusia dalam suatu kitab Al-qur'an dan Hadits untuk dijadikan pedoman dan pandangan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia.

Pengaturan tersebut menjangkau segala hal di dalam kehidupan manusia, tak terkecuali mengenai sistem kewarisan yang khusus diatur secara baik, merinci dan detail mulai dari menentukan harta warisan dari seseorang yang meninggal kepada warisnya, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris serta tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan.

Ketentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an dapat ditemui pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176

1. Surat An-Nisa ayat 11 menyatakan :

Allah *mensyari'atkan* (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) dan untuk kedua ibu-bapak bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu bapaknya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

2. Surat An-Nisa ayat 12 menyatakan :

“Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan sudah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

3. Surat An-Nisa ayat 176 menyatakan :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai waris tersebut, maka para ahli menyimpulkan ada beberapa asas hukum waris Islam yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup atau ahli waris terjadi dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum

atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.¹

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak), hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²

Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' (4) ayat 7,11,12, dan 176. Di dalam ayat 7 surat tersebut ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dalam kewarisan bilateral.³

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didaparkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat.⁴

4. Asas Keadilan Berimbang

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2001, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 39

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

³ Mohammad Daud Ali, 1994, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 128

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hlm 40

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, dimana faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.⁵

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan dan masyarakat.⁶

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya harta warisan hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.⁷

Kemudian kalau di perhatikan surat An-Nisa ayat 13,14 serta Hadist yang merupakan lanjutan dari ayat 11, 12 dan 176 maka terlihat bahwa membagi warisan menurut hukum waris Islam ini bagi orang-orang yang beragama Islam hukumnya adalah wajib. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut :

1. Surat An-Nisa ayat 13 menyatakan :

⁵*Ibid*, hlm 41

⁶ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hlm 128

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op.cit*, hlm 41

“Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa mematuhi Allah dan rasulnya. Niscaya ia akan memasukan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”

2. Surat An-Nisa ayat 14

“Barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya dan melampaui ketentuan-ketentuannya, niscaya ia akan memasukan mereka ke dalam neraka serta kekal di dalamnya. Dan untuk mereka siksa yang menghinakan.”

3. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang maksudnya :“berikanlah *faraid* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat” (HR Bukhari dan Muslim)

Walaupun agama Islam telah mensyariatkan wajibnya membagi warisan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam, namun berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Azimal Aksyar S.Sos.i, selaku tokoh agama di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa meskipun seluruh masyarakat adat beragama Islam, namun dalam hal warisan, pada prakteknya sangat sedikit masyarakat adat melaksanakan hukum waris Islam itu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM KEWARISAN ISLAM DI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah alasan-alasan sehingga sistem kewarisan Islam tidak dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apakah upaya yang harus dilakukan agar hukum kewarisan Islam dapat berjalan dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan sehingga sistem kewarisan Islam tidak dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar hukum kewarisan Islam dapat berjalan dalam lingkungan masyarakat adat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek

yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁸ Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari sepuluh orang penduduk yang telah melaksanakan pembagian warisan diantaranya ibu Dewi Susilawati dan ibu Mardiana serta informan yang terdiri dari pemuka agama bapak Azimal Aksyar, pemuka adat bapak Nofrial Spd.I Datuak Saridano, Panitera Pengadilan Agama Painan bapak Drs Hamzah serta bapak Zulkifli Spd.I sebagai Binmas Kementerian Agama Kabupaten Pessir Selatan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Al-qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 153.

- b) Dokumen atau laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sutera dan dokumen atau laporan lima tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Kabupaten Pesisir Selatan tentang pelaksanaan waris Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan proses wawancara yang sebelumnya menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan itu penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian dan responden dan informan bebas memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.